



P U T U S A N

Nomor 252/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar;
Tempat Lahir : Tambon Baroh;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/22Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan .Bangka Rt.017, Kelurahan Andil Jaya,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2020 Nomor 252/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 30 Juni 2020 No. Reg.Perkara:PDM-83/Enz.2/K.SIMP/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22.45 WIB atau pun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Dusun Denpasar II Kampung Alur Selebu Kec, Kejuruan Muda Kab, Aceh Tamiang, ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di depan SD Kampung Suka Makmur Kec, Kejuruan Muda Kab Aceh Tamiang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor milik terdakwa Merk Yamaha Zupiter warna hitam tanpa plat polisi berjumpa dengan sdra AJO (belum tertangkap) dan terdakwa mendapat /memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dititipkan oleh sdra AJO (belum tertangkap) dengan menyebutkan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada sdra AJO, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berencana pergi merantau, namun sebelum berangkat, terdakwa ingin berpamitan kepada teman terdakwa yang bernama Sdri.DELY, Ketika terdakwa masih berada dirumah orang tua terdakwa, dan terdakwa ada juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon oleh Sdri.DELY, dengan ucapan “ Sekarang lagi di mana” kemudian terdakwa menjawab “ Saya lagi dirumah, lagi menyiapkan baju” lalu Sdri.DELY bertanya lagi “mamak mana” lalu terdakwa jawab “ engak ada terdakwa sendiri” lalu terdakwa langsung mematikan Hand Phone selanjutnya terdakwa melanjutkan menyiapkan pakaian terdakwa dan melanjutkan mandi, selesai mandi terdakwa menggunakan pakaian, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu sabu yang terdakwa simpan di pohon sawit belakang rumah terdakwa dan mengantongi di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;

- Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa yaitu Sdri.DELY yang bertempat di Dsn Denpasar II Kp.Alur Selebu Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZWarna Hitam tanpa plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka 5TP 992960 Nosin : MH35TP0096K810460 milik terdakwa, dengan tujuan untuk pamit kepada teman terdakwa yang bernama Sdri.DELY. Sekira pukul 22.00 Wib dan ketika sampai di belakang rumah Sdra DELY tiba tiba ada orang yang menyergap terdakwa, tetapi terdakwa berusaha melawan dengan menggunakan sebilah tanduk runcing dan sekuat tenaga terdakwa namun sekira 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa berhasil di bekuk dan di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tamiang Hulu, dan selanjutnya Setelah terdakwa dibekuk, petugas polisi menanyakan apakah terdakwa ada membawa sabu sabu, dan oleh terdakwa menjawab bahwa benar terdakwa ada membawa shabu shabu didalam bungkus rokok, tetapi telah terdakwa buang di jalan tikungan Alur Selebu, kemudian salah seorang Polisi mengatakan kepada terdakwa“kenapa bisa dibuang, apa sudah tau mau ditangkap?” Dan terdakwa diam saja. Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa memeriksa dan melakukan pencarian selama sekitar 20 (dua puluh) menit di jalan tikungan Alur Selebu tersebut yang dimaksud namun tidak ada ditemukan shabu shabu, kemudian pada sekira pukul 22.45 Wib terdakwa digeledah dengan cara disuruh mengeluarkan seluruh isi saku celana yang terdakwa pakai, dan saat itu tangan terdakwa di borgol didepan sehingga terdakwa mengeluarkan pertama kali dari saku depan yaitu saku sebelah kiri berisikan rokok Samsu Black dan isi saku sebelah kanan berisikan sabu sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu shabu dengan berat 1,12 (satu koma

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 252/Pid.2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) Gram yang telah terdakwa simpan sebelumnya,), selanjutnya atas perbuatan terdakwa oleh saksi-saksi kepolisian membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tamiang Hulu, guna di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 24 Februari 2020 yang telah menimbang oleh WIDYA LESTARI, S.pd.I yang menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) buah plastic warna putih bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta dengan bungkusnya dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah milik tersangka Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2869/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK telah melakukan pemeriksaan terhadap: 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika, bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang buktiyang diperiksa milik tersangka atas nama Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22.45 WIB atau pun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Dusun Denpasar II Kampung Alur Selebu Kec, Kejuruan Muda Kab, Aceh Tamiang, ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang untuk mengadili perkara ini,tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Hari jumat sekira pukul 11.15 Wib, saksi-saksi dari Unit Reskrim Polsek Tamiang Hulu melakukan Penyelidikan atas informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang di duga memiliki Narkotika jenis Shabu selanjutnya atas informasi tersebut sekira Pukul 20.30 Wib oleh saksi-saksi dari Polsek Tamiang Hulu langsung menuju Kampung Rimba Sawang Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang dan mengintai sebuah rumah sesuai informasi yang diterima saksi lalu sekira pukul 21.30 Wib seorang laki-laki secara mencurigakan keluar dari rumah yang kami intai tersebut di Kampung Dsn. Damai Kp. Rimba Sawang Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Hitam. Selanjutnya saksi-saksi yang lainnya secara diam-diam mengikuti orang tersebut dari belakang dan sekira pukul 22.00 Wib laki-laki tersebut tiba di Dusun Denpasar II Kp. Alur Selebu Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang dan menuju ke sebuah rumah warga kemudian berbelok kearah belakang rumah warga tersebut. Selanjutnya secara diam-diam saksi-saksi lainnya masuk dari samping rumah warga dan dengan sigap mengamankan laki-laki tersebut Namun pada saat hendak mengamankan, laki-laki tersebut sempat melakukan perlawanan dan ada melukai dengan tusukan tanduk runcing pada kaki kiri saksi yang bernama Sdra BAMBANG namun akhirnya laki-laki berhasil dibekuk dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa SI ZAL (Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar) Selanjutnya saksi BAMBANG ada menanyakan dimana sabu-sabunya dan dijawab oleh terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar bahwa sabunya ada, namun telah dibuang di tikungan jalan sebelum Dusun II Denpasar Kp. Alur Selebu, kemudian saksi Bambang mengatakan "Kenapa bisa dibuang apa sudah tau mau ditangkap?" namun terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar tidak menjawab;
- Selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib saksi-saksi lainnya melakukan pencarian di lokasi jalan tikungan Dusun II Denpasar Kp Alur Selebu seperti yang disebutkan oleh terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar, namun tidak menemukan sabu-sabu di tempat yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib Saksi Bambang melakukan penggeledahan Badan dan Pakaian terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 252/Pid.2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Mukhtar, dengan cara menyuruh terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar mengeluarkan seluruh isi saku pakaiannya. Selanjutnya terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar merogoh isi saku sebelah kiri celananya dan mengeluarkan satu bungkus rokok, sementara saksi-saksi menjaga keamanan terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar dan Saksi BAMBANG memeriksa saku belakang terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar, kemudian terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar merogoh kantung celananya sebelah kanan bagian depan dan mengeluarkan 2 (dua) paket sabu-sabu dan ada tisu. Kemudian setelah menemukan sabu-sabu tersebut oleh saksi-saksi kepolisian membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tamiang Hulu, guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 24 Februari 2020 yang telah menimbang oleh WIDYA LESTARI, S.pd.I yang menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) buah plastic warna putih bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta dengan bungkusnya dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah milik tersangka Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar;
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2869/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK telah melakukan pemeriksaan terhadap: 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika, bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 6 Agustus 2020 NO.REG.PERKARAPDM-83/ATAM/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu seberat lebih kurang 1,12 (Satu koma Dua Belas) gram;
 - 1 (satu) buah hp merek Oppo warna Silver;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Pisau Kater;
 - 1 (satu) buah tanduk runcing;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Lea warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan No Rangka 5TI-992960;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 September 2020 Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Rizal alias Jal bin Mukhtar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 252/Pid.2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0 - 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 - 1 (satu) buah Hp Merek Oppo warna Silver;
 - 2 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 3 - 1 (satu) buah pisau kater;
 - 4 - 1 (satu) buah tanduk runcing;
 - 5 - 1 (satu) helai celana panjang Lea warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 0 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan No Rangka 5TI-992960;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Ksp yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 September 2020 Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ksp;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;
3. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor W1-U14/2122/HK.01/IX/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 8 September 2020 ditujukan kepada

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 252/Pid.2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 September 2020 Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ksp, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 September 2020 Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 3 September 2020 Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanda Aceh pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami Moch. Zaenal Arifin S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selakuHakim Ketua Majelis,Mansur, Bc.IP.,S.H.,M.Hum dan Yus Enidar, S.H.,M.HParaHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

d.t.o

1. Mansur, Bc.IP., S.H.,M.Hum

d.t.o

2. Yus Enidar, S.H.,M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Moch.Zaenal Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi. S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

REFLIZAILIUS